



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN PUTUSAN

Nomor: 96/Pdt.G/2011/PTA.Mdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**PEMBANDING** Umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SMP, Alamat KABUPATEN DELI SERDANG, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat/ Pembanding**;

### M E L A W A N

**TERBANDING** Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SMA, Alamat KABUPATEN TOBA SAMOSIR, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Balige Nomor: 2/Pdt.G/2011/ PA.Blg tanggal 9 Juni 2011 M bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1432 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari TERGUGAT terhadap PENGUGAT;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama ini sebesar Rp 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Balige pada tanggal 10 Juni 2011, bahwa (TERGUGAT) telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Balige Nomor 2/Pdt.G/2011/ PA.Blg tanggal 9 Juni 2011, M bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1432 H permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 14 Juni 2011;

Memperhatikan bahwa para pihak tidak ada menyampaikan memori banding dan Kontra Memori Banding;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh TERGUGAT semula Tergugat dan sekarang Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan tatacara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah memperhatikan dan meneliti dengan seksama berkas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Balige Nomor 2/Pdt.G/2011/ PA.Blg tanggal 9 Juni 2011 M bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1432 H berserta pertimbangan hukum didalamnya, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Medan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Balige, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya atas dasar yang telah dipertimbangkan dalam perkara a quo adalah sudah tepat dan benar karena ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan mediasi dan perdamaian secara maksimal akan tetapi tidak berhasil, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama satu tahun, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama mengambil alih dasar pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Surat Edaran Tuada Agama Nomor 2/Tuada-AG/X/2002 dan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tentang perintah kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah tempat tinggal kedua belah pihak dan wilayah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang ditentukan untuk itu, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding secara ex officio akan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balige sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas dasar apa-apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Balige dalam perkara ini sepenuhnya dapat diterima/disetujui oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan, karena Majelis Hakim tingkat pertama telah menilai fakta-fakta yang relevan dengan pokok perkara dalam memberikan penilaian fakta tersebut sesuai dengan ketentuan dan prosedur pembuktian sehingga menjadi fakta hukum, oleh karenanya putusan Majelis Hakim tingkat pertama haruslah dikuatkan dengan pertambahan amar sebagaimana tersebut di dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/ Pemanding;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding.
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Balige Nomor 2/Pdt.G/2011/ PA.Blg tanggal 9 Juni 2011 M bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1432 H dengan tambahan amar sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari TERGUGAT terhadap PENGUGAT;
  3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balige untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada PPN di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
  4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama ini sebesar Rp 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)
- ;  
Membebaskan kepada Tergugat/Pemanding semua biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2011 M bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1432 H oleh kami **Drs. H. SOUFYAN M. SALEH, S.H** Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. NURMATIAS, S.H dan Drs. H. HARUN S, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan Harean Rambe, S.Ag sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota  
d.t.o

Ketua Majelis  
d.t.o

**Drs. H. NURMATIAS, S.H**  
SOUFYAN M. SALEH, S.H  
Hakim Anggota

Drs. H.

d.t.o

Drs. H. HARUN S, S.H., M.H



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti  
d.t.o

Harean Rambe, S.Ag

Perincian Biaya :

1. Biaya Redaksi putusan	Rp 5.000,00
2. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
3. Biaya Administrasi	<u>Rp 139.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00

Disalin sesuai dengan bunyi  
aslinya.

Agama Medan

A.n. Panitera Pengadilan Tinggi

Wakil Panitera,  
dto

**Harean Rambe,S.Ag**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)